



LAPORAN KINERJA
KECAMATAN SUMBERSARI
TAHUN 2022

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersari Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersari disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersari ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersari berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Sumbersari. Kinerja Kecamatan Sumbersari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbersari Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersari Tahun 2022.

Jember, Januari 2023


CAMAT SUMBERSARI
REGAR JEANE DN, SSTP, M.Si
NIPM 19830111 200112 1 002

DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
C. PERJANJIAN KINERJA
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
BAB IV. PENUTUP.
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Summersari disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Summersari tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Summersari Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Summersari Tahun 2022

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Peningkatan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Summersari tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 13.079.028.458** ,100 % merupakan Belanja Operasional sebesar **Rp 13.035.814.868** dan Belanja Modal sebesar 98,81% atau sebesar **Rp 43.213.590**

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp 11.468.400.768** atau 87,69% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

- 1 . Keterbatasan kualitas dan Kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang terwujud.
- 2 . Tingkat inovasi pelayanan publik di kecamatan yang masih rendah
- 3 . Pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan mendukung pelayanan publik yang prima masih rendah

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Tuntutan implementasi good governance merupakan peluang pada kantor Kecamatan Summersari untuk meningkatkan kinerja
2. Dimungkinkannya pemberian anggaran sesuai program usulan dari Kecamatan
3. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra
4. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak – pihak didalam maupun di luar negeri, meliputi : jaringan komputer , internet, faxsimile dan telepon
5. Ditambahnya bimbingan teknis dari pemerintahan daerah untuk bisa menunjang kinerja pelayanan
6. Suasana kerja di Kecamatan Summersari yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan, demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok
7. Aspek Koordinasi dengan opd yang lain menjadi penting diperhatikan oleh Kecamatan Summersari baik koordinasi terkait hal startegis maupun teknis
8. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara langsung untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumpalsari dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Sumpalsari

Kinerja Kecamatan Sumpalsari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Sumpalsari tahun 2022

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumpalsari dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Sumpalsari dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Sumpalsari adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Sumpalsari
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Sumpalsari dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Sumpalsari dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SUMPALSARI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Sumpalsari diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Sumpalsari merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan bupati sebagai pelaksana pemerintahan umum
- (2) Kecamatan Sumpalsari dipimpin oleh camat yang berkedudukan di kabupaten jember provinsi jawa timur
- (3) Kecamatan Sumpalsari mempunyai tugas sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan Sumpalsari di Kecamatan
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan
- Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan Sumpalsari yang ada di Kecamatan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Susunan organisasi Kecamatan Sumpalsari terdiri dari :

a. Camat

b. Sekretaris Camat

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteran Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelurahan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
 - i. Melaksanakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan
Sumbersari yang ada dikecamatan

j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

(5) Kecamatan Sumbersari dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi
- b. Penanganan konflik sosial
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan baik wilayah antar provinsi dan daerah
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan kepala desa
- i. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan desa
- j. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- k. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga
- m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN SUMBERSARI

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Summersari terdiri dari 61 ASN dan 63 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Kecamatan Summersari :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Kecamatan Summersari
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	
2	Sekretaris Camat	1	
3	Kepala Seksi	14	
4	Kepala Sub Bagian	13	
5	Staf Administrasi	32	
	Jumlah	61	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kecamatan Summersari
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2022

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	3
2	Penata Tingkat I	III/d	9
3	Penata	III/c	9
4	Penata Muda Tingkat I	III/b	4
5	Penata Muda	III/a	1
5	Pengatur Tingkat I	II/d	14
6	Pengatur	II/c	9
7	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
8	Pengatur Muda	II/a	4
9	Juru Tingkat I	I/d	3
10	Juru	I/c	3
11	Juru Muda Tingkat I	I/b	
	Jumlah		61

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN
Kecamatan Sumpersari
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2022

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	3	ASN
2	SLTP	3	ASN
3	SMA/STM	29	ASN
4	D3		ASN
5	S1	20	ASN
6	S2	6	ASN
7	SD	11	Non ASN
8	SLTP	20	Non ASN
9	SMA/STM	33	Non ASN
10	D3		Non ASN
11	S1		Non ASN
12	S2		Non ASN
Jumlah		126	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sumpersari , yaitu:

1. Penentuan Penyediaan Pelayanan Bagi Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Keterbukaan Informasi Publik

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Sumpalsari merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumpalsari mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 dan tujuan ke 1 yaitu

- 1) Misi ke- 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
- 2) Tujuan ke- 1: Meningkatkan tata kelola yang baik melalui peningkatan peran kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten:
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur
 - Peningkatan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi Daerah
 - Peningkatan pemberdayaan Pemerintah Desa
 - Peningkatan aparatur yang berintegritas dan profesional
 - Peningkatan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Sumpalsari
 - Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara pemerintah dan masyarakat

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Sumpalsari sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Kecamatan Sumpalsari Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMBERSARI
TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan wilayah Kecamatan Summersari dalam pelayanan publik

Indikator Tujuan : Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)

Tujuan dan Sasaran RESTRA	Indikator	Kinerja awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Kinerja akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.Meningkatkan tata kelola yang terbaik melalui peningkatan peran Kecamatan sebagai Garda terdepan dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat	a,IPP		80	80	81	82	82	82	85
2, SASARAN			90	91	92	93	94	95	90
1.Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	SKM aparatur								
2.Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi Daerah	Presentase peningkatan PBB,pajak lainnya dan retribusi		76	77	78	79	80	81	80
3.Meningkatnya pemberdayaan Pemerintah Desa	Presentase Desa mandiri Kec Summersari								

Tujuan 2 :Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Summersari

Indikator Tujuan :Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kessos yang di tindak lanjuti dalam satu tahun


B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Summersari Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Summersari Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Summersari adalah sebagai berikut :



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbersari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Sumbersari Nomor 065/13/35.09.09/2022

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai survei kepuasan masyarakat(SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil perhitungan survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen SKM
Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan sumbersari	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan yang di tindak lanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos di tindak lanjuti dalam satu tahun -----X100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos di tindak lanjuti dalam satu tahun	Seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesos	Lapran hasil poling PBB

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbersari Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Sumbersari tahun 2022 telah

memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari tahun 2021-2026. namun demikian terdapat 1 target didalam renstra yang tidak dituangkan didalam perjanjian kinerja tahun 2022, yaitu prosentase desa mandiri pada Kecamatan Sumbersari. Karena di Kecamatan Sumbersari tidak ada Desanya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Bidang Pelayanan Publik	91
2	Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta masyarakat dalam pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi	Prosentase Peningkatan PBB Pajak Lainnya Dan Retribusi	77 %
3	Meningkatnya Pembertdayaan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Prosentase Desa Mandiri Pada Kecamatan Sumbersari	-

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Sumbersari didukung dengan anggaran 5 program Tahun 2022 sebesar Rp13.079.028.458 (Tiga belas milyar tujuh puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Summersari dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Summersari menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress positif***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUMBERSARI

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Sumbersari telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sumbersari tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak Tujuan, satu sasaran dan tiga indicator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Bidang Pelayanan Publik	91	82%	80%
2	Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta masyarakat dalam pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi	Prosentase Peningkatan PBB Pajak Lainnya Dan Retribusi	77%	77%	80%
3	Meningkatnya pemberdayaan pemerintahan Desa	Prosentase Desa mandiri pada Kecamatan Sumbersari	-	-	

Sumber Data:

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) Tiga indikator sasaran Kecamatan Sumbersari rata rata mencapai 99% dan masuk dalam kategori BB (Memuaskan), **Sangat baik**

Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Sumbersari telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Meningkatkan Kualitas Pelayanan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Bidang Pelayanan Publik	100%	91%	82%	87%
2. Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta masyarakat dalam pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi	Prosentase Peningkatan PBB Pajak Lainnya Dan Retribusi	100%	77%	77%	77%
3. Meningkatnya pemberdayaan pemerintahan Desa	Prosentase Desa mandiri pada Kecamatan Sumpalsari	-	-		

Sumber Data:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang Harus
Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Bidang Pelayanan Publik	100%	91%	80%
2	Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta masyarakat dalam pemenuhan Pembayaran Pajak	Prosentase Peningkatan PBB Pajak Lainnya Dan Retribusi	100%	77%	80%
3	Meningkatnya pemberdayaan pemerintahan desa	Prosentase Desa Mandiri pada Kecamatan Sumpalsari	-	-	-

Sumber Data: PK 2022

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2022	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Bidang Pelayanan Publik	87%	-	-
2	Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta masyarakat dalam pemenuhan Pembayaran Pajak dan retribusi	Prosentase Peningkatan PBB Lainnya Dan retribusi	77%	-	-
3	Meningkatnya pemberdayaan pemerintahan Desa	Prosentase Desa mandiri pada Kecamatan Sumpalsari			

Sumber Data:

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kapasitas SDM Prasarana dan Sarana Aparatur,

Indikator Nilai SKM 91% dari nilai SKM aparatur

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu akreditasi BB telah tercapai sesuai target atau tergolong capaian 100% kategori SANGAT BAIK. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat peningkatan yang signifikan dari 82% menjadi 87% . sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja di kec sumbersari

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator 77% Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan retribusi

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu akreditasi SANGAT BAIK telah tercapai sesuai target atau tergolong capaian 77% kategori SANGAT BAIK. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat peningkatan yang signifikan dari 44% menjadi 77% . sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja di kec sumbersari

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1.								
Indikator 1.1 Survey Kepua Masyarakat (Pada Bidang Pelaya Publik	91%			BB				

Rata rata capaian								
Sasaran 2								
Indikator 1.1 Prosentase Peningkatan Pajak Lainnya Retribusi	77%			BB				
Rata rata capaian								

Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Kecamatan Summersari dalam kategori Baik

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur daerah melalui:

- a. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos atau semangat dan disiplin kerja
- b. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara lebih memadai

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan kualitas pelayanan publik

Mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomer.86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan PERDA tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana kerja pemerintah daerah

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG Mendukung Sasaran

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Summersari pada tahun 2022 didukung 5(lima) Program 8(delapan) Kegiatan dan 12(dua belas) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :




Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Kecamatan Summersari tahun 2022





Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kapasitas SDM Prasarana dan Sarana Aparatur

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	BB	74,4%
	<i>Administrasi Keuangan perangkat Daerah</i>	100%	BB	74,4%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Summersari	100%	BB	74,4%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	A	95%
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	A	95%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%		
c	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Summersari)	100%	A	95%
d	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Summersari	100%	A	95,01%
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Summersari	100%	A	100%



Kegiatan pelayanan Umum dan Kepegawaian Kecamatan Summersari

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
2	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	A	99,01%
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	A	99,01%
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan(Kecamatan Sumbersari)	100%	A	99,01%
				
b	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	A	85,43%
				
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	A	99%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
				
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Sumbersari)	100%	A	99%

				
				
				
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	A	99%
	<i>Koordinasi Penerapan dan Peraturan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah</i>	100%	A	99%
a	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	A	99%
				

5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	A	100%
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	A	100%
a	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	A	100%
				

B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Summersari adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	95%	87,69%	Efisien
Meningkatnya Kemandirian dan Peran serta Masyarakat dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak dan Retribusi	77%	44%	Efisien
Meningkatnya pemberdayaan Pemerintahan Desa	-	-	-

Sumberdaya Manusia Kecamatan Summersari berjumlah 126 orang dengan rincian 29 pejabat struktural dan 97 pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pelayanan Kepada Masyarakat didukung anggaran sebesar Rp. **13.079.028.458,-** dan terserap sebesar Rp. **11.468.400.768-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Summersari dengan rata- rata capaian 87,69%

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumpersari pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar **Rp13.079.028.458** Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp **13.035.814.868**
2. Belanja Modal sebesar Rp **43.213.590**

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai Kecamatan Sumpersari program dan Kecamatan Sumpersari kegiatan Kecamatan Sumpersari dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Penunangan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	8.955.982.058	6.779.856.283	74,4%
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	8.196.152.428	6.169.434.889	74,4%
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Sumpersari</i>	8.196.152.428	6.169.434.889	74,4%
	Penyediaan Jasa Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	659.355.630	535.374.874	98,9%
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	659.355.630	535.374.874	98,9%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100.477.000	75.046.520	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan(Kecamatan Sumpersari)	41.600.000	23.813.500	60%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Sumpersari	55.480.000	47.839.020	95,01%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Sumpersari	3.394.000	3.394.000	100%
2	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	3.486.186.000	3.478.033.173	99,91%

	Tingkat Kecamatan			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.797.086.000	2.788.933.173	99,91%
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan(Kecamatan Summersari)</i>	2.797.086.000	2.788.933.173	99,91%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	689.100.000	689.100.000	85,43%
	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	689.100.000	689.100.000	85,43%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	272.126.400	243.909.000	99.25%
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	272.126.400	243.909.000	99.25%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.680.000	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Summersari)	256.446.400	243.909.000	99.25%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	351.534.000	351.534.000	99,25%
	<i>Koordinasi Penerapan dan Peraturan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah</i>	351.534.000	351.534.000	99,25%
	<i>Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	351.534.000	345.246.000	99,25%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.200.000	13.200.000	100%
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	13.200.000	13.200.000	100%
	<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	13.200.000	13.200.000	100%
	JUMLAH	13.079.028.458	11.468.400.768	87,69%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Sumbersari pada tahun 2022 sebesar Rp. **13.079.028.458,00** dari total anggaran atau 87,69%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami kenaikan sebesar 5 % yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp. **14.463.930.781,00** terealisasi sebesar atau 82,04%.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sumpalsari merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Sumpalsari. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumpalsari pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Sumpalsari 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Sumpalsari pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Sumpalsari dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan (**Baik**) karena dari tiga indikator sasaran sebanyak tiga indikator pencapaiannya dalam kategori sangat baik, tiga indikator dalam kategori baik dan tiga indikator dalam kategori cukup.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar **Rp11.468.400.768** (87%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan (ada) efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sumpalsari masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Keterbatasan Kualitas Dan Kapasitas SDM Aparatur Di Kecamatan
2. Kecamatan yang kurang dalam usaha meningkatkan kualitas Pelayanan melalui Pelayanan Inovasi Publik
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi guna mEmpercepat dan Mendukung Pelayanan Publik yang prima masih rendah

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

- 1 Transparansi,partisipasi,dan akutabilitas sebagai unsur utama Tata kelola Pemerintahan yang Efektif,melalui Sinergitas dengan seluruh Elemen pembangunan Daerah dan peningkatan Kualitas pelayanan Publik
- 2 motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan
- 3 Peran serta Masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima di Kecamatan Kaliwates
- 4 Sinergitas dengan pemerintahan Desa,sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Sumpalsari yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMBERSARI

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan wilayah kecamatan sumbersari dalam pelayanan publik	Hasil survei kepuasan masyarakat(SKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik presentase PD yang memiliki Dokumen perencanaan yang berkualitas baik	-	95%	100%	100%	-	-			
2	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan di wilayah Kecamatan Sumbesari	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan wilayah kecamatan sumbersari	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun		95%	100%	100%					



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
Jalan Sriwijaya No. 21 Telp. (0331) 3302231 Jember**

**KEPUTUSAN KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER
Nomor : 065/13/35.09.09/2022**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER**


- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sumbersari dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Kecamatan Sumbersari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 3 Januari 2022


KECAMATAN SUMBERSARI
Drs. ISWANDI, M.Si

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

Instansi

: Kecamatan Summersari Kabupaten Jember

Tugas

- : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

Fungsi

- : a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Penanganan konflik sosial;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;


- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala kelurahan, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- h. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan kelurahan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipasi;
- i. Pemberian fasilitasi kerja sama kelurahan dengan pihak ketiga;
- k. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang kelurahan, penetapan dan penegasan data kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping kelurahan serta pelaksanaan pembangunan kawasan kelurahan di wilayah kecamatan;
- m. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- n. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Tujuan : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Khususnya Pemerintahan

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SUMBERSARI**

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik selama 1 tahun	Pelayanan Umum	Dokumen SKM
2.	Meningkatnya Koordinasi pemerintahan,pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Summersari	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan,pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	<p>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan,pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan di tindaklanjuti dalam satu tahun</p> <p>-----x 100%</p> <p>Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan,pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan .</p>	Semua bidang Seksi : -Pemerintahan -Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos -Ketertiban dan Keamanan Umum - Kelurahan se wilayah Kec.	Laporan Hasil koordinasi dari Semua seksi


 CAMAT SUMBERSARI
Drs. I S W A N D I, M.Si
 Pembina Tk.I

NIP. 19640101 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
JL RA. KARTINI NO.21 KEC.SUMBERSARI KAB.JEMBER

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022

RPJMD

MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN
Melaksanakan reformasi birokrasi dan Pelayanan Publik	Menegakkan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (Clean	Nilai SKM Pada Bidang Pelayanan publik, (Pelayanan Publik Kecamatan,	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM Pada Bidang Pelayanan Publik

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN (Out put)	TARGET	ANGGARAN
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan dalam pelayanan publik	Nilai Surve kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan	Nilai Surve kepuasan Masyarakat	90%	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	90%	Koordinasi Pelayanan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Umum Yang	12000 Berkas	806.580.000,00
Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	1. Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial yang ditindak lanjuti	Meningkatkan koordinasi bidang pemerintahan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial yang ditindak lanjuti	100%	Program Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Seksi Pemerintahn, Pembangunan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Di wilayah Kecamatan	Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Ynag di tindak Lanjuti	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan (Muspika , Kades, Orang Lintas Sektoral), Jumlah peserta RT RW sebanyak 742 Orang dan Jumlah Aparatur Kelurahan yang di Bina 35 Orang	60 Orang	2.801.686.000,00
	2. Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial yang ditindak lanjuti		2, Prosentase Desa / Kelurahan yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dengan Benar dan Tepat Waktu	100%				Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peserta Musreimbang (Unsur Desa,Kelurahan, tomas DII		220,458,400



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN SUMBERSARI

JL. Sriwijaya Nomor 21 Jember Telp. ☎ (0331) 321013 JEMBER 68127

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ISWANDI.M.Si**

Jabatan : Camat Sumbersari Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU**

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 4 Januari 2022

Pihak Pertama

SUMBERSARI



Drs. ISWANDI,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 196401011 199302 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.	B
2.	Meningkatnya koordinasi bidang Pemerintahan,Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Summersari	Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan,Ketentraman dan Ketertiban Umum ,Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang tindaklanjuti dalam 1 Tahun.	98%

Program Kegiatan :


1. Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja
7. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan
8. Pemberdayaan Kelurahan
9. Kordinasi Penerapan dan Penegakan Qonun dan Peraturan Kepala Daerah
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

	Anggaran	Keterangan
Rp.	-	APBD
Rp.	8.292.404.447	APBD
Rp.	417.917.800	APBD
Rp.	71.150.000	APBD
Rp.	2.791.126.000	APBD
RP.	806.580.000	APBD
Rp.	00	APBD
Rp.	220.458.400	APBD
Rp.	327.790.000	APBD
Rp.	10.560.000	APBD
Rp.	12.937.986.647	

Jumlah



Jember, 4 Januari 2022
Pihak Pertama
KAMAT SUMBERSARI





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN SUMBERSARI

JL. Sriwijaya Nomor 21 Jember 68127

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **REGAR JEANE DN, SSTP, M.Si**
Jabatan : Camat Sumbersari Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU**
Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU

Jember, 18 Nopember 2022
Pihak Pertama
CAMAT SUMBERSARI


REGAR JEANE DN, SSTP, M.Si
NIP. 19830111 200112 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022
KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.	91
2.	Meningkatnya Kemandirian Dan Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi	Prosentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya Dan Retribusi	77 %
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Prosentase Desa Mandiri pada Kecamatan Sumpersari	-

Program Kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum


Anggaran

Keterangan

Rp.	8.955.982.058	P – APBD
Rp.	3.486.186.000	P – APBD
Rp.	272.126.400	P – APBD
Rp.	351.534.000	P – APBD
Rp.	13.200.000	P – APBD

Jumlah

Rp. 13.079.028.458




BUPATI JEMBER,
Ir.H.HENDY SISWANTO,ST.IPU

Jember, 18 Nopember 2022

Pihak Pertama

CAMAT SUMBERSARI


REGAR JEANE DN, SSTP, M.Si
NIP. 19830111 200112 1 002